



P E N E T A P A N

Nomor : 223/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan :

**LILIS KARTINI**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Reungas, RT03, RW011, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama WIWIN, S.H.,M.H., IMAM RAZY ARIGHI, S.H., dan ODE FAISAL F ARIFIN, S.H., ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) Wiwin, SH.,MH & Rekan di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya I No. 6 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 223/Pdt.P/2022/PN.Bld tanggal 7 Juni 2022 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5781/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 Agustus 1990;
2. Bahwa semasa hidupnya anak pemohon yaitu (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN telah melangsungkan pernikahan dengan Tn. REZA AGRISON BIN EDY SUHARSO,S.H dan dari perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia dibawah umur yaitu bernama:

- DZAKIRA TALITA ZAHRA, perempuan, Lahir di Bandung, Tanggal 30 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-06102015-0201 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 06 Oktober 2015;

3. Bahwa pernikahan anak pemohon (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN dengan Tn. REZA AGRISON BIN EDY SUHARSO, S.H telah berakhir dengan perceraian yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor333/Pdt.G/2019/PA.Sor, yang telah ditetapkan dalam Akta Cerai Nomor 3245/AC/2019/PA.Sor pada hari Jumat tanggal 8 November 2019;

4. Bahwa anak Pemohon yaitu (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 13 Mei 2022, sebagaimana kutipan akta kematian Nomor : 3204-KM-23052022-0060 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

5. Bahwa dengan telah meninggalnya anak Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah cucu pemohon sebagaimana dalam surat keterangan ahliwaris tertanggal 17 Mei 2022;

6. Bahwa cucu Pemohon yang bernama DZAKIRA TALITA ZAHRA pada saat diajukannya permohonan ini masih berusia dibawah umur;

7. Bahwa (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN, semasa hidupnya selain telah meninggalkan para ahliwaris (Pemohon, suami pemohon dan anaknya) juga telah meninggalkan harta warisan yang dihasilkan setelah bercerai dengan suaminya serta meninggalkan Hutang ke pihak ketiga yaitu berupa :

a) satu hamparan bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari 3 (Tiga)

Sertipikat Hak milik yaitu :

- Sertipikat Hak Milik No. 215/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 1.040m^2$  (Seribu empat puluh meter persegi) tercatat atas nama Eliawati (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN (anak pemohon);

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.209/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 130\text{m}^2$  (Seratus tiga puluh meter persegi) tercatat atas nama Osmawati (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN (anak. pemohon);
- Sertipikat Hak Milik No.83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775\text{m}^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN (anak pemohon) dan sertifikat tersebut saat ini menjadi jaminan atas hutang Wawan Gunawan (Suami Pemohon) di Bank BCA;

*b) Polis asuransi diantaranya sebagai berikut :*

- Sertifikat (Asuransi Jiwa Tahapan Berjangka), PT Bank Central Asia Tbk/BCA life, Nomor Sertifikat 3760590222, Atasnama Rindy Yani;
- Sertifikat Asuransi Cigna, PT. BCA Finace, Nomor Sertifikat CW9498003274001, Atasnama Rindy Yani;

yang pada saat ini asuransi tersebut belum dapat di claem karena cucu pemohon masih berusia dibawah umur.

*c) hutang kepada pihak ketiga dengan jaminan satu unit kendaraan roda Empat merk Toyota Fortuner atas nama Lilis Kartini (Pemohon) yang saat ini hutang tersebut blum dilunasi;*

8. Bahwa saat ini harta waris maupun hutang peninggalan (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN sebagian diurus oleh pemohon dan sebagian masih menjadi jaminan di Bank BCA;
9. Bahwa saat ini pemohon dan cucunya sebagai ahliwaris bermaksud akan membaliknamakan sertifikat-sertifikat tersebut dari atas (Alm) RINDY YANI menjadi atas nama para ahliwaris dan dan setelah balik nama akan di jual yang hasil penjualannya sebagian akan digunakan untuk keperluan cucu pemohon (untuk keperluan pendidikannya,kesehatannya, dan kebutuhan sehari-harinya) dan sebagian lagi akan dipakai dalam mengurus permasalahan cleam ke asuransi serta menyelesaikan masalah hutang pihutang dengan pihak bank BCA dan pihak ketiga;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



10. Bahwa semenjak anak pemohon berpisah dengan suaminya Tn. REZA AGRISON yaitu pada tahun 2019 sampai meninggal dunia mereka tinggal bersama pemohon dan pemohon telah mengurus cucunya dari kecil sampai saat ini, karena semenjak bercerai suami dari anak pemohon telah pergi meninggalkan anak dan cucu pemohon sampai sekarang dan saat ini pemohon tidak mengetahui alamat yang pastinya di negara RI;
11. Bahwa karena cucu Pemohon saat ini masih berusia dibawah umur, dan saat ini berada dan diurus serta dalam pengawasan Pemohon sebagai neneknya, sementara dia juga sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN maka untuk pengurusan harta peninggalan hutang-hutang (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN tersebut diatas, Pemohon sebagai nenek kandungnya memohon diberi ijin untuk bertindak melakukan tindakan hukum atas nama Cucunya yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan semua tindakan hukum sebagaimana dalam poin 9 diatas;
12. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk pengurusan harta waris dan hutang yang ditinggalkan (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN serta untuk menandatangani semua surat-surat (termasuk akta jual beli) yang ada hubungannya dengan harta warisan dan hutang waris tersebut berdasarkan hal tersebut maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari cucunya yang masih dibawah umur, untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari cucunya yang masih dibawah umur tersebut,

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **LILIS KARTINI**. Sebagai wali dari Cucunya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama :
  - DZAKIRA TALITA ZAHRA, perempuan, Lahir di Bandung, Tanggal 30 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-06102015-0201 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 06 Oktober 2015;



untuk mewakili melakukan perbuatan –perbuatan Hukum atas nama cucunya tersebut;

3. Memberikan ijin kepada pemohon Ny. **LILIS KARTINI** selaku wali Cucunya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari cucunya yang masih dibawah umur tersebut, untuk secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya menandatangani membaliknamakan sertifikat-sertifikat tersebut dari atas (Alm) RINDY YANI menjadi atas nama para ahli waris dan selanjutnya memberi ijin untuk menjual dan menandatangani semua Akta-akta dan surat-surat yang ada hubungannya dengan harta waris yang ditinggalkan dan mewakili untuk mengurus klaim Asuransi serta mengurus semua hutang piutang dengan pihak Bank BCA dan pihak ketiga lainnya dimana harta dan hutang yang ditinggalkan adalah sebagai berikut :

a) satu hamparan bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari 3 (Tiga)

Sertipikat Hak milik yaitu :

- Sertipikat Hak Milik No. 215/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 1.040\text{m}^2$  (Seribu empat puluh meter persegi) tercatat atas nama Eliawati (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN (anak pemohon);
- Sertipikat Hak Milik No.209/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 130\text{m}^2$  (Seratus tiga puluh meter persegi) tercatat atas nama Osmawati (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN (anak. pemohon);
- Sertipikat Hak Milik No.83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775\text{m}^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama (Alm) RINDY YANI BINTI WAWAN GUNAWAN (anak pemohon) dan sertifikat tersebut saat ini menjadi jaminan atas hutang Wawan Gunawan (Suami Pemohon) di Bank BCA;

b) Polis asuransi diantaranya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sertifikat* (Asuransi Jiwa Tahapan Berjangka), PT Bank Central Asia Tbk/BCA life, Nomor Sertifikat 3760590222, Atasnama Rindy Yani;
- *Sertifikat Asuransi Cigna*, PT. BCA Finace, Nomor Sertifikat CW9498003274001, Atasnama Rindy Yani;

yang pada saat ini asuransi tersebut belum dapat di claem karena cucu pemohon masih berusia dibawah umur;

- c) hutang kepada pihak ketiga dengan jaminan satu unit kendaraan roda Empat merk Toyota Fortuner atas nama Lilis Kartini (Pemohon) yang saat ini hutang tersebut blum dilunasi;

#### 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap kuasanya tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia memperbaiki isi permohonannya yaitu hanya memberi ijin untuk menjual dan menandatangani akta jual beli;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204336805700002 atas nama LILIS KARTINI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204330601220011 atas nama Kepala Keluarga LILIS KATINI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5781/1990 tanggal 23 Agustus 1990 atas nama RINDY YANI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-06102015-0201 tanggal 6 Oktober 2015 atas nama DZAKIRA TALITA ZAHRA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204335807900004 atas nama RINDY YANI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-23052022-0060 tertanggal 23 Mei 2022 atas nama RINDY YANI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3245/AC/2019/PA.Sor tertanggal 8 November 2019 antara RINDY YANI Binti WAWAN GUNAWAN dengan REZA AGRISON Bin EDY SUHARSO, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama RINDY YANI (Almh) tertanggal 17 Mei 2022, diberi tanda P-8;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Mei 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 1343 / 2020 tertanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No. 0395 / 2020 tertanggal 10 Februari 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Asuransi Jiwa PT. Bank Central Asia Tbk Nomor 3760590222 dan Sertifikat Asuransi PT. Asuransi Cigna tertanggal 7 April 2021, diberi tanda P-12a dan 12b;
13. Fotokopi Buku Tabungan PT. Bank Central Asia Cabang Majalaya tertanggal 25 Agustus 2015, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 215/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 1.040\text{m}^2$  (Seribu empat puluh meter persegi), diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.209/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 130\text{m}^2$  (Seratus tiga puluh meter persegi), diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No.83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775\text{m}^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), diberi tanda P-16;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti P-16, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, kuasa hukum Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. WAWAN GUNAWAN dan 2. WIDA NINGSIH, yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WAWAN GUNAWAN**, pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan mantan suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Bojong Reungas, RT03, RW011, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;



- Bahwa pernikahan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh);
- Bahwa Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) menikah dengan suaminya yang bernama Reza Agrison Bin Edi Suharso;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) dengan suaminya yang bernama Reza Agrison Bin Edi Suharso telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Dzakira Talita Zahra, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung pada Tanggal 30 Agustus 2014;
- Bahwa Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) dengan suaminya sudah bercerai pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa setelah bercerai Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) belum menikah lagi;
- Bahwa suami Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa anak almarhumah Rindy Yani Binti Wawan Gunawan yang bernama Dzakira Talita Zahra saat ini tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa almarhumah Rindy Yani Binti Wawan Gunawan semasa hidupnya selain telah meninggalkan ahli waris Dzakira Talita Zahra juga telah meninggalkan satu hamparan bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari 3 (Tiga) Sertipikat Hak milik yaitu :
  - Sertipikat Hak Milik No. 215/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 1.040\text{m}^2$  (Seribu empat puluh meter persegi);
  - Sertipikat Hak Milik No.209/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 130\text{m}^2$  (Seratus tiga puluh meter persegi);
  - Sertipikat Hak Milik No.83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775\text{m}^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi dengan Pemohon masih terikat pernikahan memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang sudah bersertifikat;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut atas nama Rindy Yani Binti Wawan Gunawan;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut semua atas nama almarhumah Rindy Yani Binti Wawan Gunawan alasannya karena anak yang paling disayang;
- Bahwa kakak adik dari almarhumah Rindy Yani Binti Wawan Gunawan tidak keberatan apabila 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat Hak Milik tersebut atas nama Rindy Yani Binti Wawan Gunawan;
- Bahwa Pemohon hendak menjual 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat Hak Milik tersebut akan tetapi cucu Pemohon yang bernama Dzakira Talita Zahra masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut untuk masa depan cucu Pemohon, kebutuhan sehari-hari cucu Pemohon, biaya pendidikan cucu Pemohon, biaya kesehatan cucu Pemohon dan membayar hutang-hutang almarhumah Rindy Yani Binti Wawan Gunawan sewaktu masih hidup;
- Bahwa pada waktu Rindy Yani (Almh) masih hidup, mempunyai tanggungan hutang di PT. Bank Central Asia Cabang Majalaya dengan jaminan sertifikat Hak Milik No.83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775m^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- Bahwa Saksi mempunyai tanggungan hutang di PT. Bank Central Asia Cabang Majalaya atas kesepakatan dengan Pemohon dan atas ijin dari Rindy Yani (Almh), karena Sertipikat Hak milik tersebut atas nama Rindy Yani (Almh);
- Bahwa Pemohon berjanji hasil penjualan tanah dan bangunan yang terdiri dari 3 (Tiga) Sertipikat Hak milik tersebut tidak akan disalahgunakan, karena akan digunakan untuk membayar hutang di Bank dan sisanya akan diberikan kepada cucu yang bernama Dzakira Talita Zahra demi masa depan cucu Pemohon;
- Bahwa untuk menjual tanah dan bangunan tersebut perlu ada ijin dari Pengadilan;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WIDA NINGSIH**, pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon atau tante dari cucu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Bojong Reungas, RT03, RW011, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh);
  - Bahwa Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
  - Bahwa benar Pemohon dengan suaminya yang bernama Wawan Gunawan sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) menikah dengan suaminya yang bernama Reza Agrison Bin Edi Suharso;
  - Bahwa dari hasil pernikahan antara Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) dengan suaminya yang bernama Reza Agrison Bin Edi Suharso telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Dzakira Talita Zahra, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung pada Tanggal 30 Agustus 2014;
  - Bahwa Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) dengan suaminya sudah bercerai pada tanggal 22 Agustus 2019;
  - Bahwa setelah bercerai Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) belum menikah lagi;
  - Bahwa suami Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 13 Mei 2022;
  - Bahwa anak almarhumah Rindy Yani Binti Wawan Gunawan yang bernama Dzakira Talita Zahra saat ini tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon;
  - Bahwa almarhumah Rindy Yani Binti Wawan Gunawan semasa hidupnya selain telah meninggalkan ahli waris Dzakira Talita Zahra juga telah meninggalkan satu hamparan bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari 3 (Tiga) Sertipikat Hak milik yaitu :

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 215/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 1.040\text{m}^2$  (Seribu empat puluh meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik No.209/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 130\text{m}^2$  (Seratus tiga puluh meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik No.83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775\text{m}^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- Bahwa benar Pemohon dengan mantan suaminya ketika masih terikat pernikahan memiliki 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat;
- Bahwa benar 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut atas nama Rindy Yani Binti Wawan Gunawan;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut semua atas nama almarhumah Rindy Yani Binti Wawan Gunawan alasanya karena anak yang paling disayang;
- Bahwa benar kakak adik dari almarhumah Rindy Yani Binti Wawan Gunawan tidak pernah keberatan apabila 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut atas nama Rindy Yani Binti Wawan Gunawan;
- Bahwa Pemohon hendak menjual 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat hak milik tersebut akan tetapi cucu Pemohon yang bernama Dzakira Talita Zahra masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut untuk masa depan cucu Pemohon, kebutuhan sehari-hari cucu Pemohon, biaya pendidikan cucu Pemohon, biaya kesehatan cucu Pemohon dan membayar hutang di Bank;
- Bahwa pada waktu Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) masih hidup, ada tanggungan hutang di PT. Bank Central Asia Cabang Majalaya dengan jaminan sertifikat Hak Milik No.83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775\text{m}^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- Bahwa benar mempunyai tanggungan hutang di PT. Bank Central Asia Cabang Majalaya atas kesepakatan antara Pemohon dengan mantan

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Blb



suaminya dan atas ijin dari Rindy Yani (Almh), karena Sertipikat Hak milik tersebut atas nama Rindy Yani (Almh);

- Bahwa Pemohon berjanji hasil penjualan tanah dan bangunan yang terdiri dari 3 (Tiga) Sertipikat Hak milik tersebut tidak akan disalahgunakan, karena akan digunakan untuk membayar hutang di Bank dan sisanya akan diberikan kepada cucu Pemohon yang bernama Dzakira Talita Zahra demi masa depan cucu Pemohon;
- Bahwa untuk menjual tanah dan bangunan tersebut perlu ada ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksinya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memprsingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon merupakan ibu kandung dari Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) atau nenek dari cucu yang bernama Dzakira Talita Zahra, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung pada Tanggal 30 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 anak Pemohon yang bernama Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak tersebut dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak milik yaitu :

- Sertipikat Hak Milik No. 215/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 1.040m^2$  (Seribu empat puluh meter persegi);



- Sertipikat Hak Milik No.209/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 130\text{m}^2$  (Seratus tiga puluh meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik No.83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775\text{m}^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Yang hendak dijual akan tetapi ada cucu Pemohon yang bernama Dzakira Talita Zahra masih dibawah umur dan atau belum dewasa, maka untuk mewakili menandatangani akta jual beli tanah dan bangunan tersebut perlu ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi bernama 1. WAWAN GUNAWAN dan 2. WIDA NINGSIH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut diketahui bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) dan Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) merupakan ibu kandung/pewaris dari ahli waris anak yang bernama Dzakira Talita Zahra, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung pada Tanggal 30 Agustus 2014 (*Vide bukti P-8*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 ternyata Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) pada tanggal 13 Mei 2022 meninggal dunia dan bukti P-8 tersebut Dzakira Talita Zahra merupakan ahli waris dari Rindy Yani (Almh);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 tersebut ternyata Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) selain meninggalkan ahli waris diatas juga meninggalkan harta benda sebagaimana disebutkan dalam bukti P-14, bukti P-15 dan bukti P-16 berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak milik yaitu :

- Sertipikat Hak Milik No. 215/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 1.040\text{m}^2$  (Seribu empat puluh meter persegi) atas nama Rindy Yani;
- Sertipikat Hak Milik No.209/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 130\text{m}^2$  (Seratus tiga puluh meter persegi) atas nama Rindy Yani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775m^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Suandi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14, bukti P-15 dan bukti P-16 diketahui tanah dan bangunan tersebut hendak dijual untuk masa depan cucu Pemohon, kebutuhan sehari-hari cucu Pemohon, biaya pendidikan cucu Pemohon, biaya kesehatan cucu Pemohon dan membayar hutang di Bank, dimana keberadaan bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut didukung oleh keterangan saksi 1. WAWAN GUNAWAN dan 2. WIDA NINGSIH;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 ternyata cucu Pemohon yang bernama Dzakira Talita Zahra, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung pada Tanggal 30 Agustus 2014, sehingga cucu Pemohon tersebut hingga saat ini termasuk masih dibawah umur dan atau belum dewasa, oleh karenanya cucu Pemohon masih belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri maka untuk melakukan perbuatan hukum keperdataannya harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) dan Dzakira Talita Zahra merupakan cucu Pemohon, dimana cucu Pemohon tersebut tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon sedangkan Pemohon sendiri tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua dari Rindy Yani (Almh), maka Pemohon berhak mewakili cucunya yang masih dibawah umur dan atau belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menandatangani akta-akta jual beli tanah dan bangunan berupa bukti P-14, bukti P-15 dan bukti P-16 untuk masa depan cucu Pemohon, kebutuhan sehari-hari cucu Pemohon, biaya pendidikan cucu Pemohon, biaya kesehatan cucu Pemohon yang bernama Dzakira Talita Zahra dan cucu Pemohon tersebut belum dapat bertindak sendiri dalam kepentingan keperdataannya oleh karenanya dapat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang bertindak sebagai wali dari cucu yang bernama Dzakira Talita Zahra maka untuk menandatangani akta jual beli tanah dalam P-14, bukti P-15 dan bukti P-16, terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 83/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 775\text{m}^2$  (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), kuasa hukum Pemohon di persidangan tidak dapat menunjukkan aslinya dan ternyata menurut keterangan saksi 1. WAWAN GUNAWAN dan 2. WIDA NINGSIH, tanah dalam bukti P-16 tersebut masih sebagai jaminan hutang di bank, sehingga tanah yang ada dalam bukti P-16 masih dalam penguasaan bank. Oleh karenanya bukti P-16 tersebut haruslah dikesampingkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru;

Menimbang, bahwa faktanya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta bukti surat-surat, anak Pemohon yang bernama Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) telah menikah dengan suaminya yang bernama REZA AGRISON BIN EDY SUHARSO. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama DZAKIRA TALITA ZAHRA, perempuan, Lahir di Bandung, Tanggal 30 Agustus 2014 (bukti P-4). Namun, anak Pemohon atas nama Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) pada tanggal 13 Mei 2022 telah meninggal dunia (bukti P-6) sehingga meninggalkan ahli waris yaitu: DZAKIRA TALITA ZAHRA (bukti P-8). Setelah anak Pemohon meninggal dunia, yang membiayai kehidupan sehari-hari cucu Pemohon adalah Pemohon sedangkan Pemohon memerlukan biaya untuk membayar hutang-hutang anak Pemohon Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) dan membutuhkan biaya pendidikan, biaya kesehatan maupun biaya kehidupan sehari-hari demi masa depan cucu Pemohon. Pada saat anak Pemohon masih hidup, memiliki harta peninggalan tanah dan bangunan dengan 2 (dua) Sertipikat Hak milik yaitu :

- Sertipikat Hak Milik No. 215/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 1.040\text{m}^2$  (Seribu empat puluh meter persegi) atas nama Rindy Yani;
- Sertipikat Hak Milik No.209/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 130\text{m}^2$  (Seratus tiga puluh meter persegi) atas nama Rindy Yani;



Ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut saat ini nama pemegang hak RINDY YANI (bukti P-14, bukti P-15). Oleh karena kebutuhan ekonomi demi cucu Pemohon, Pemohon bermaksud menjadi wali cucunya yang belum dewasa tersebut untuk menandatangani akta jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menandatangani akta-akta maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soetojo Prawirohamidjoyo, dalam bukunya Hukum Waris Kodifikasi, penerbit Airlangga University Press, Surabaya, tahun 2005 pada halaman 1. berpendapat : Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang, hal ini bersesuaian dengan pendapat Efendi Paringin, dalam bukunya Hukum Waris, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 1997 pada halaman 3 dengan demikian dari pendapat para ahli hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang karena ia telah wafat sebagaimana maksud pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam antara mereka yang mempunyai hubungan darah maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya khususnya mengenai status Pemohon sebagai ibu kandung Rindy Yani Binti Wawan Gunawan (Almh) berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama" dengan demikian oleh karena saat ini Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup dan tidak ada suatu alasan untuk menghalangi Pemohon atau dianggap tidak pantas untuk menjadi kuasa/wali.

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan perbuatan hukum untuk menjual tanah dan atau menandatangani akta-akta jual beli terhadap



harta peninggalan tanah dan bangunan tersebut termasuk dalam kualifikasi anak yang dalam kategori tidak cakap secara hukum (*bevoegheid*) menurut undang-undang, maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili seorang kuasa dan atau wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cucu Pemohon DZAKIRA TALITA ZAHRA sampai perkara ini diajukan dan disidangkan maka cucu Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa karena masih berumur dibawah 18 (delapan) belas tahun sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan bukti surat yang diajukan kuasa hukum Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud ingin menandatangani akta-akta jual beli tanah sertipikat *aquo* karena Pemohon membutuhkan biaya pendidikan, biaya kesehatan maupun biaya kehidupan sehari-hari demi masa depan cucu Pemohon, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan cucunya yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan demikian dikabulkannya permohonan tersebut, maka secara *mutatis mutandis* permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan hanya bertindak sebagai wali dari cucu Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani akta jual beli, bukan untuk mengurus klaim asuransi dan bayar hutang sebagaimana petitum poin 3 huruf a, b dan c, maka petitum permohonan Pemohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari cucunya yang bernama DZAKIRA TALITA ZAHRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung pada Tanggal 30 Agustus 2014 yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk menandatangani akta jual beli tanah dan bangunan diantaranya :
  - Sertipikat Hak Milik No. 215/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 1.040\text{m}^2$  (Seribu empat puluh meter persegi).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.209/Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm$  130m<sup>2</sup> (Seratus tiga puluh meter persegi).
- 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari, Jumat tanggal 10 Juni 2022 oleh saya H. RIDWAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUPARNO, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPARNO, S.H.

H. RIDWAN, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya proses	: Rp75.000.00
Biaya redaksi	: Rp10.000,00
Biaya materai	: Rp10.000,00
Biaya PNBP	: Rp20.000,00
Biaya sumpah	: <u>Rp50.000.00</u>
Jumlah	: Rp195.000.00,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)